



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2018/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **terdakwa :**

Nama lengkap : **PUTRA MISSIANO RIFTI bin ZAENAL**

BURHANUDIN;

Dengan identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini, kami anggap telah dibacakan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Januari 2018 dan samapai sekarang masih berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi 1. ARSIKO DANIWIDHO.A, SH, 2. ARIEF FAOZI,S.Ag, 3. DIES NATA ANDIKA.P.P,SH, 4. ROJIKIN, SHI.,MH, 5. ANTARIKSA AGUNG.T, SH, 6. FREDI ANDRIADI, SH, 7. IMAM JOKO NUGROHO, SHI, 8. FAJAR DWI SANTOSO, SH.MH MAISAL DARMAWAN, SH (Magang) Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, berkantor pada PBHI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Jogja-Wonosari KM.6 No. 08 RT. 10 Pedukuhan III, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 April Nomor 35/SK.Pid/2018/PN Btl;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam putusan ini kami anggap telah dibacakan



yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD FARID ILHAM;
2. Saksi BAYU MUHAMMAD ASLAM;
3. Saksi RIVALDI SATRIA NANDA;
4. Saksi NOOROHMAN AL. TEMBRE;

yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam putusan ini kami anggap telah dibacakan dan atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempergunakan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam putusan ini kami anggap telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- Uang tunai jumlah Rp 329.000,- (Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah berjumlah 2 (Dua) lembar, pecahan dua ribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar dan pecahan seribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy, Tahun 2013, Nomor Polisi : AB 6366 CG, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JFG11XDK050346 No Mesin :



JFG1E050195 beserta STNK nya atas nama : MARIA ENDAR PRADHITA Alamat

: Pedak baru Karang bendo Rt 16 Banguntapan, Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam putusan kami anggap telah dibacakan yang pada pokoknya

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Janti No. 263 Kel. Karangjambe , Kec. Banguntapan Kab. Bantul telah mengambil **Uang tunai jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082 yang kesemuanya adalah milik saksi AHMAD FARID ILHAM ;**
- Bahwa Terdakwa berdalih dengan alasan sebagai tanda damai karena Terdakwa merasa **saksi AHMAD FARID ILHAM** beserta teman-temannya telah menyerempet Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- **Bahwa saksi AHMAD FARID ILHAM** beserta teman-temannya tidak merasa telah menyerempet sepeda motor Terdakwa, namun karena tidak ingin timbul ada masalah apalagi tidak berada di wilayah kediamannya, maka menyatakan permintaan maaf dengan tujuan supaya permasalahan bisa selesai
- **Bahwa saksi AHMAD FARID ILHAM** beserta teman-temannya tidak berani menolak apalagi melawan perintah Terdakwa ketika Terdakwa meminta **saksi AHMAD FARID ILHAM** beserta teman-temannya menunjukkan uang masing-



masing dan ketika Terdakwa meminta uang **saksi** AHMAD FARID ILHAM untuk diserahkan sebagai ganti rugi;

- **Bahwa saksi** ketika Terdakwa meminta **saksi** AHMAD FARID ILHAM beserta teman-temannya menunjukkan handphone masing-masing dan ketika Terdakwa meminta handphone **saksi** AHMAD FARID ILHAM untuk diserahkan sebagai jaminan kekurangan uang ganti rugi;
- Bahwa AHMAD FARID ILHAM tidak berani menolak apalagi melawan perintah Terdakwa karena melihat tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang bertatto serta Terdakwa **mengatakan** “ nek ra gelem tanggung jawab, tak telponke kanca-kancaku engko ben urusane dadi dowo “ **(bahasa jawa), kalau tidak mau menyerahkan barang, aku telephonkan teman-temanku nanti biar urusannya menjadi panjang (bahasa Indonesia);**
- **Bahwa Terdakwa telah uang hasil meminta dari saksi** AHMAD FARID ILHAM dan uang hasil menggadaikan **1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082 milik saksi** AHMAD FARID ILHAM untuk kepentingan Terdakwal;
- **Bahwa keluarga Terdakwa telah menebus gadai 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082 yang kesemuanya adalah milik saksi** AHMAD FARID ILHAM;
- **Bahwa saksi** AHMAD FARID ILHAM telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf kepada **saksi** AHMAD FARID ILHAM atas perbuatan yang telah dilakukan



- **Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan** barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tercantum dalam putusan ini kami anggap telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan sebagaimana tercantum dalam putusan ini yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman (supaya dihukum penjara selama 5 (lima) bulan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan sebagaimana tercantum dalam putusan ini yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yaitu:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHP

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Janti No. 263 Kel. Karangjambe , Kec.

Banguntapan Kab. Bantul telah mengambil **Uang tunai jumlah Rp. 400.000,-**

(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi

sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074,

Imei 2 : 866988032096082 yang kesemuanya adalah milik saksi AHMAD

FARID ILHAM dengan dalih sebagai ganti kerugian dikarenakan Terdakwa merasa **saksi**

AHMAD FARID ILHAM dan teman-temannya telah menyerempet Terdakwa, yang hal

tersebut disanggah oleh **saksi AHMAD FARID ILHAM** dan teman-temannya namun

karena tidak menginginkan timbulnya masalah sehingga **saksi AHMAD FARID ILHAM**

dan teman-temannya memilih jalan meminta maaf, dihubungkan dengan fakta Terdakwa



mengatakan “ nek ra gelem tanggung jawab, tak telponke kanca-kancaku engko ben urusane dadi dowo “ (bahasa jawa), kalau tidak mau menyerahkan barang, aku telephonkan teman-temanku nanti biar urusannya menjadi panjang (bahasa Indonesia) dan penampilan Terdakwa yang bertatto pada tangan kanan dan tangan kiri, menurut Majelis Hakim perkataan Terdakwa “ nek ra gelem tanggung jawab, tak telponke kanca-kancaku engko ben urusane dadi dowo “ (bahasa jawa), kalau tidak mau menyerahkan barang, aku telephonkan teman-temanku nanti biar urusannya menjadi panjang (bahasa Indonesia) tersebut sebagai suatu bentuk intimidasi atau ancaman akan timbulnya suatu kekerasan bagi saksi AHMAD FARID ILHAM dan teman-temannya dan ditunjang penampilan Terdakwa yang bertatto pada tangan kanan dan tangan kiri yang menambah kesan intimidasi dikarenakan budaya/pandangan yang ada pada masyarakat umum di Indonesia terhadap pengguna tatto, yang menurut Majelis Hakim penyerahan uang dan handphone tersebut dirasakan dalam suatu keadaan keterpaksaan oleh **saksi** AHMAD FARID ILHAM, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu“ telah terpenuhi dan berdasarkan fakta Terdakwa telah menggadaikan **1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082 milik saksi** AHMAD FARID ILHAM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut berikut uang hasil meminta dari **saksi** AHMAD FARID ILHAM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Tedakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tersisa sebesar Rp 329,000,- (Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) menurut Majelis Hakim sebagai bentuk terpenuhinya unsur “menguntungkan diri sendiri”;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya memintakan hukuman yang seringannya bagi terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa Belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mengembalikan handphone milik **saksi** AHMAD FARID ILHAM ;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor :54/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa telah meminta maaf kepada **saksi** AHMAD FARID ILHAM dan **saksi** AHMAD FARID ILHAM telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan para Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA MISSIANO RIFTI bin ZAENAL BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PUTRA MISSIANO RIFTI bin ZAENAL BURHANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai jumlah Rp 329.000,- (Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah berjumlah 2 (Dua) lembar, pecahan dua ribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar dan pecahan seribu rupiah berjumlah 3 (Tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi sery Redmi 4X warna gold dengan nomor Imei 1 : 866988032096074, Imei 2 : 866988032096082

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD FARID ILHAM

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy, Tahun 2013, Nomor Polisi : AB 6366 CG, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JFG11XDK050346 No Mesin : JFG1E050195 beserta STNK nya atas nama : MARIA ENDAR PRADHITA Alamat : Pedak baru Karang bendo Rt 16 Banguntapan, Banguntapan, Bantul

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh DEWI KURNIASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, KOKO RIYANTO, S.H., M.H., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor :54/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh DEWI KURNIASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi KOKO RIYANTO, S.H., M.H., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri HASTI WINASIH NOVINDARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor :54/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)